



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tarakan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tarakan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama REV. AGUSTINUS TITI,SH.MRE., di Gereja Kristus Batu Penjuru, Kota Tarakan pada tanggal 16 April 2021 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6571-KW-05102021-0002 tanggal 5 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Agatis, RT.05 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, harmonis, penuh dengan cinta kasih serta saling menghargai satu sama lain hingga dikaruniai dua orang anak yang bernama ;

a) Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Lahir Tarakan 8 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-09082021-0001

b) Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Lahir Tarakan 4 Juni 2022, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-16062022-0003

4. Bahwa pada bulan April tahun 2022 saat Penggugat mengandung anak kedua (Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat) di usia kehamilan 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat menjalankan ibadah Puasa seperti umat muslim (agama Tergugat sebelumnya), sehingga karena percekocokan tersebut, Tergugat pergi keluar rumah;

5. Bahwa pada bulan November tahun 2022, Keluarga Penggugat dan Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hasil dari pertemuan itu adalah damai sehingga Tergugat kembali tinggal di rumah Penggugat namun hanya seminggu, setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya beralasan karena lelah disuruh-suruh saat di rumah Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023, Keluarga Penggugat dan Penggugat mendatangi lagi rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat guna menayakan kembali status Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Dari pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik terang. Hal tersebut didasari karena Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai istri.

7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dengan 2 (dua) anaknya yaitu Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu atap dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah secara mandiri untuk kedua anaknya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dimungkinkan untuk dipertahankan sebagaimana layaknya suami-istri dikarenakan tak ada kecocokan lagi hidup bersama, sehingga cukup beralasan untuk diputus perceraian.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan atau Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristus Batu Penjuru, Kota Tarakan pada tanggal 16 April 2021 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6571 -KW-05102021 -0002 tanggal 5 Oktober 2021; putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat.
4. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan menerbitkan Akta Cerai dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
5. Biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relaas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 08 Maret 2024, 20 Maret 2024, dan tanggal 26 Mraret 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka kepada Penggugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6473015205970001 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6571012607210007 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Perkawinan Gereja Anglikan Indonesia Gereja Kristus Batu Penjuru Tarakan tanggal 16 April 2021 antara Kiswanto dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6571-KW-05102021-0002 tanggal 5 Oktober 2021 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-09082021-0001 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-16062022-0003 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Simon Tandi**;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Tanggal 16 April 2021 di Gereja Kristus Batu Penjuru, Kota Tarakan;
- Bahwa Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tarakan 8 Agustus 2021 dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tarakan 4 Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat dan sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak lagi memerhatikan Penggugat bahkan saat Penggugat mengandung anak ke dua mereka Tergugat tidak ada memberikan perhatian dan nafkah, kemudian yang saksi dengar saat Tergugat disuruh memperbaiki jembatan di depan rumah Tergugat tidak mau dan malah marah dan pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat dan yang menafkahi adalah Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Wafiq Azizah Saptiani**;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Tanggal 16 April 2021 di Gereja Kristus Batu Penjuru, Kota Tarakan;
- Bahwa Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tarakan 8 Agustus 2021 dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tarakan 4 Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat dan sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bermula pada tahun 2022 saat saksi dan Penggugat masih satu tempat kerja di Konter Anggel Cell Penggugat pernah bercerita kepada saksi permasalahan rumah tangganya, saat itu Penggugat memberitahu jika sedang mengandung anak Tergugat dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan, saat itu Penggugat mengetahui jika Tergugat sedang menjalani ibadah puasa ramadhan padahal Tergugat sudah pindah agama dari Islam ke Kristen, setelah Penggugat bertanya mengapa berpuasa Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan rumah, setelah itu Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga mereka, kemudian saat itu Tergugat dan Penggugat kembali berdamai dan pulang bersama kerumah Penggugat, tetapi satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bermasalah dan cekcok karena Tergugat tidak mau disuruh untuk memperbaiki jembatan di depan rumah Penggugat, setelah itu Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, lalu Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga mereka tetapi saat itu tidak ada penyelesaian, sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan saat Penggugat melahirkan anak ke dua mereka Tergugat tidak mendampingi Penggugat dan tidak memberikan nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat dan yang menafkahi adalah Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;

3. Saksi **Selviani Sumule**;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Tanggal 16 April 2021 di Gereja Kristus Batu Penjuru, Kota Tarakan;
- Bahwa Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tarakan 8 Agustus 2021 dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tarakan 4 Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak lagi memerhatikan Penggugat bahkan saat Penggugat mengandung anak ke dua mereka Tergugat tidak ada memberikan perhatian dan nafkah, kemudian yang saksi dengar saat Tergugat disuruh memperbaiki jembatan di depan rumah Tergugat tidak mau dan malah marah dan pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat dan yang menafkahi adalah Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada kedua anaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum sekolah karena masih belum masuk usia sekolah;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator, karenanya pada bagaian pertimbangan hukum ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap perkara ini tidak dapat ditempuh prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Relas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 21 Desember 2023, 6 Januari 2024, dan tanggal 12 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, dengan kata lain surat tersebut bukan merupakan tangkisan ketidak wenangan dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sehingga putusan ini dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Foto copy Sertifikat Perkawinan Gereja Anglikan Indonesia Gereja Kristus Batu Penjuru Tarakan tanggal 16 April 2021, serta Bukti Surat bertanda P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 6571-KW-05102021-0002 tanggal 5 Oktober 2021, dan juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen di Gereja Anglikan Indonesia Gereja Kristus Batu Penjuru Tarakan pada tanggal 16 April 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu serumah lagi dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua masing-masing, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/ diharapkan harmonis lagi dimana Tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya, dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini antara Pengggat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan seluruhnya karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah lagi serta tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika suami dan isteri sudah tidak mengetahui keberadaan satu sama lain dan tidak ada komunikasi diantara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi sehingga Petitum gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) Penggugat diminta mengenai hak asuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk kepentingan atau kesejahteraan atau perkembangan psikologis si-anak serta kepastian hukum bagi si-anak sendiri, maka Majelis Hakim akan tetap akan mempertimbangkannya mengenai hak asuh anak aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”, sedangkan berdasarkan pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan terhadap hak asuh anak terungkap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239K/SIP/1968,

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, "jika terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya". Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan, "dalam penentuan pemberian Hak Asuh Anak dalam perceraian haruslah mengutamakan Ibu Kandung, terlebih lagi untuk anak yang masih dibawah umur atau 12 tahun kebawah" ;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkap oleh Zulfa Djoko Basuki yang menyatakan " mengenai siapa dari orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anak bila terjadi perceraian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk kasus kasus yang diajukan di Pengadilan Negeri tidak ada ukuran tertentu. Umumnya ukuran yang dipakai adalah kepentingan utama si anak. Anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang ibu, biasanya diserahkan kepada Ibunya, kecuali ada kesepakatan antara orang tua pemeliharaan diserahkan kepada si ayah, (Vide: Prof DR Zulfa Djoko Basuki, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Penerbit FH UI, 2010 , hal 71);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Avariella Olivia Christa Sumule, Lahir di Tarakan 8 Agustus 2021 dan Adriell Immanuel Gevariel Sumule, Lahir di Tarakan 4 Juni 2022, yang mana kedua anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak oleh karena usia anak tersebut masih dibawah 12 tahun, dimana pada umumnya anak usia sedemikain tersebut masih sangat diperlukan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya, dan demi kepentingan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat haruslah lebih diutamakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih bijak apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebaiknya tetap berada dalam Penggugat sebagai Ibu Kandungnya agar dapat dipelihara, diasuh dan dididik serta dirawat sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga Petitum gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa (1) Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dilangsungkan di Kota Tarakan, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Tarakan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat, telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6571-KW-05102021-0002 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 5 Oktober 2021;

5. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6571-KW-05102021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 5 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Hak Asuh Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat untuk di asuh oleh Penggugat dan tetap dalam pengawasan Tergugat;

7. Memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan mencatatkan pada buku Register, salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dibuatkan akta Perceraian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2024**, oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.** dan **Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hanafi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tar



TTD

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Pemberkasan/ATK	:	
Rp. 75.000,00			
3.	Panggilan	:	Rp.
51.000,00			
4.	PNBP	:	Rp.
20.000,00			
5.	Pemeriksaan Setempat	:	
Rp. 0,00			
6.	Redaksi	:	Rp.
10.000,00			
7.	Meterai	:	Rp.
<u>10.000,00</u>			
Jumlah		:	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).